



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 122 / Opr.PNF-KB / DPMPTP / X - 2023

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar : a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /8237 / PAUD_PNF /Disdikbud /2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **KB BINTANG KECIL**
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Kepala Sekolah : **Komelia Yuanita**
Sekretaris : **Ratnaini**
Bendahara : **Ezha Ramadhani, S.Sn**
Alamat : **Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2xII
Enam Lingkung
Kabupaten Padang Pariaman**
Keunggulan Berbasis : **1. Membaca Iqra'
Keagamaan : 2. Estafet Ayat Pendek**

Izin Perpanjangan Operasional **Kelompok Bermain (KB)** Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 05 September 2023 s/d 04 September 2026**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 20 Oktober 2023

**PI.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



RIFKI MONRIZAL NASRIDA PUTRA,S.H.M.Si
Pembina Tk.I, NIP. 19801117 200501 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
 Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpdp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
 Nomor : 105 / Pend.PNF-KB / DPMPTP/ IX-2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/285/PAUD_PNF/Disdikbud/2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **KB BINTANG KECIL**
 Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
 Ketua : **Rita Yenesa**
 Sekretaris : **Ratnaini**
 Bendahara : **Komelia Yuanita**
 Alamat : **Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2x11-
 Enam Lingkung**
 Keunggulan Berbasis : **1. Shalawat Dulang**
 Keagamaan

Izin pendirian Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman
 Pada Tanggal : 07 September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

HENDRA ASWARA, SSTP, MM
 Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001